



## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. 760xxxx, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 3 April 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di, Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, NIK 760xxxx, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 16 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 8 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2003 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1424 H dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, Tanggal 16 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di beberapa wilayah dan berpindah-pindah dikarenakan persoalan pekerjaan

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Awalnya pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kerabat di Palu selama 1 Tahun, kemudian pindah lagi ke Pasangkayu selama 1 tahun 3 bulan di rumah bersama. Dan pindah kembali ke Majene di Rumah Bersama di buttu Pamboang, dan di tahun 2009 memilih domisili tetap atau menetap di rumah orang tua Pemohon.

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 Orang anak kandung yang masing-masing bernama :

- ANAK, umur 19 Tahun, lahir pada 16 April 2004.
- ANAK, Umur 15 Tahun, lahir pada 08 Juni 2008.
- ANAK, Umur 5 Tahun lahir pada 22 April 2018.

Dan sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon sedang dalam pemeliharaan atau dalam pengasuhan Pemohon atau Ayah kandungnya.

4. Bahwa pernikahan pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun pada akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai mengalami perkecokan disebabkan karena :

- a. Termohon yang sering keluyuran tidak jelas dan bermain Hand Phone (HP) secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan Pemohon
- b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sudirman dan Hamka.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung pada tanggal 03 Maret 2023 dimana Pemohon menanyakan beberapa chat, foto mesra Termohon dengan laki-laki lain. Namun Termohon emosi dan marah, sehingga Pemohon pada saat itu juga merasa kecewa dan merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang Suami.

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya di desa Buttu Pamboang meninggalkan rumah orang tua Pemohon, meninggalkan Pemohon dan ketiga anak kandungnya. Dan Termohon sempat berkata kepada Orang tua Pemohon, dengan perkataan yaitu "saya keluar dari rumah maka saya tidak mau kembali lagi" ucap Termohon.

7. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tepatnya tanggal 03 Maret 2023 dan sudah tidak saling

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain dalam waktu yang cukup lama.

8. Bahwa dengan sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon sudah tidak sanggup untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada pemohon Irfan. M bin Mamma, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, Anita. D binti M. Dali di depan Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 16 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, dinazegel dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan cafe, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama xxxx ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak akhir tahun 2020 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain yang juga adalah teman Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama xxxx ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak akhir tahun 2020 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain yang juga adalah teman Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan Oktober 2003 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon, dan kemudian pada akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluyuran tidak jelas dan sering main HP sembunyi sembunyi serta Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Sudirman dan Hamka, akhirnya pada bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon berpisah dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain yang juga adalah teman Pemohon sendiri, dan sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الملاقاة فإن لله سميعٌ عليمٌ ( المقرة: ٢٢٧ )

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Muallim, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Muallim, S.H.**

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 410.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp 155.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 8/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)